



KEPALA DESAPONDOK
KABUPATEN WONOGIRI

PERATURAN DESA PONDOK
NOMOR 1 TAHUN 2023

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA PONDOK,

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa perlu dipertanggungjawabkan pelaksanaannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Wonogiri dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid -19)* dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6515);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);

7. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5694);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
14. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 222/PMK.07/2020 Tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1496);
16. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
17. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 4);
19. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Provinsi Jawa

Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 17);

20. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Badan Usaha Milik Desa di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 18);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan Peraturan di Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri 138);
22. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2019 Nomor 31) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 39 tahun 2020 tentang pengelolaan keuangan Desa (Berita daerah Kabupaten Wonogiri tahun 2020 nomor 39);
23. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 56 Tahun 2019 tentang Penetapan Besaran Penghasilan Tetap Dan Tunjangan Kepala Desa Dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2019 Nomor 56);
24. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pengadaan Barang dan Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2020 Nomor 10);
25. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Standarisasi Indeks Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2020 Nomor 64);
26. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penetapan Alokasi Dana Desa Bagi Desa Di Wilayah Kabupaten Wonogiri Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2021 Nomor 1);
27. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penghitungan, Pembagian, Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Dan Pedoman Penggunaan Dana Desa Di Kabupaten Wonogiri Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2020 Nomor 2)
28. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penghitungan, Pembagian, Penetapan Rincian Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Di Kabupaten Wonogiri Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2021 Nomor 3)
29. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 65 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2020 Nomor 65)

- 30. Peraturan Desa Pondok Nomor 4 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa (Lembaran Desa Pondok Tahun 2018 Nomor 4);
- 31. Peraturan Desa Pondok Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Pondok Tahun 2019-2024 (Lembaran Desa Pondok Tahun 2019 Nomor 3);
- 32. Peraturan Desa Pondok Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa Pondok Tahun 2022 (Lembaran Desa Pondok Tahun 2022 Nomor 5);
- 33. Peraturan Desa Pondok Nomor 2 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan Desa Tahun 2022 (Lembaran Desa Pondok Tahun 2022 Nomor 2);
- 34. Peraturan Desa tentang Perubahan Peraturan Desa Pondok Nomor 6 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2022 (Lembaran Desa Pondok Tahun 2022 Nomor 6);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PONDOK
dan
KEPALA DESA PONDOK

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN 2022

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 dengan perincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	Rp 2.383.856.023
2. Belanja Desa	
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp 922.860.375
b. Bidang Pembangunan Desa	Rp 963.232.100
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa	Rp 41.349.964
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	Rp 46.000.000
e. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa	<u>Rp 456.298.100</u>
Jumlah Belanja	Rp <u>2.429.740.539</u>
Surplus/Defisit	(Rp 45.884.516)
=====	

2. Pembiayaan Desa

- a. Penerimaan Pembiayaan
- b. Pengeluaran Pembiayaan
- Selisih Pembiayaan (a-b)

	Rp 50.884.516
	<u>Rp 5.000.000</u>
	Rp 45.884.516

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai hasil pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini yang terdiri dari:

- a. Lampiran I :Laporan Keuangan;
- b. Lampiran II : Laporan Realisasi Kegiatan Periode 01Januari–31 Desember Tahun Anggaran 2022
- c. Lampiran III : Daftar program sektoral, program daerah dan program lainnya yang masuk ke Desa.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa dan berita Desa oleh Sekretaris Desa.

Ditetapkan di Pondok
Pada tanggal 17 Januari 2023
KEPALA DESA PONDOK

SULARNO

Diundangkan di Pondok
Pada tanggal 17 Januari 2023
SEKRETARIS DESA PONDOK

SUKI
LEMBARAN DESA PONDOK TAHUN 2023 NOMOR 1

T.1. FormatLaporanKeuangan

L
A
M
P
I
R
A
N
I
P
E
R
A
T
U
R
A
N
D
E
S
A
NOM
OR.....
TAHU
N
2022
TENT
ANG
PERT
ANGG
UNGJ
AWAB
AN
PELA

Laporan Keuangan Pemerintah Desa Pondok
Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Wonogiri
n2021
Tahun Anggaran

Daftar Isi

I. Laporan Realisasi APBDes

x
II. Catatan Atas Laporan Keuangan

- x
- A. Informasi Umum
 - x
 - B. Dasar Penyajian Laporan Keuangan
 - x
 - C. Rincian Pos Laporan Realisasi Anggaran
 - x
 - 1 Rekonsiliasi SILPADanKas

- x
- 2 Pendapatan Asli Desa
- x
- 3 Dana Desa
- x
- 4 Bagi hasil pajak dan retribusi daerah
- x
- 5 Alokasi Dana Desa
- x
- 6 Bantuan keuangan provinsi
- x
- 7 Bantuan keuangan kabupaten/kota
- x
- 8 Pendapatan lain-lain
- x
- 9 Belanja Bidang Penyelenggaraan pemerintahan desa
- x
- # Belanja Bidang Pelaksanaan pembangunan desa
- x
- # Belanja Bidang Pembinaan kemasyarakatan desa
- x
- # Belanja Bidang Pemberdayaan kemasyarakatan desa
- x
- # Belanja Bidang penanggulangan bencana, darurat dan mendesak desa
- x
- # Belanja desa dalam klasifikasi ekonomi
- x
- # Belanja desa dalam klasifikasi subbidang (fungsi)
- # Pembiayaan

X
AsetDesa

X
PenyertaanModalDesa

X
.....

X
Lampiran
Lampiran1-RincianAsetTetapDesa

X
Lampiran2-.....

X

T.2.a. FormatLaporanRealisasiAPBDesa

LAPORAN REALISASIAPB DESAPEMERINTAHDESAABC KecamatanKLMKa bupatenXYZ TAHUNANGGARAN20x1			
	Ref	Anggaran	Realisasi
PENDAPATAN			
PendapatanAsliDesa	C.2	xxx.xxx	xxx.xxx
PendapatanTransfer			
DanaDesa	C.3	xxx.xxx	xxx.xxx
BagiandrhasilpajakdanRetribusiDaerah	C.4	xxx.xxx	xxx.xxx
AlokasiDanaDesa	C.5	xxx.xxx	xxx.xxx
BantuanKeuanganPropinsi	C.6	xxx.xxx	xxx.xxx
BantuanKeuanganKabupaten/kota	C.7	xxx.xxx	xxx.xxx
PendapatanLainlain	C.8	xxx.xxx	xxx.xxx
JUMLAHPENDAPATAN		x.xxx.xxx	x.xxx.xxx
BELANJA			
BidangPenyelenggaraanpemerintahDesa	C.9danC15	xxx.xxx	xxx.xxx
BidangPelaksanaanPembangunanDesa	C.10danC15	xxx.xxx	xxx.xxx
BidangPembinaanKemasyaratanDesa	C.11danC15	xxx.xxx	xxx.xxx
BidangPemberdayaanMasyarakatDesa	C.12danC15	xxx.xxx	xxx.xxx
BidangPenanggulanganBencana,KeadaanDaruratdan MendesakDesa	C.13danC15	xxx.xxx	xxx.xxx
JUMLAHBELANJA	C.14	x.xxx.xxx	x.xxx.xxx
SURPLUS/(DEFISIT)		XX.XXX	XX.XXX
PEMBIAYAAN	C.15		
PenerimaanPembiayaan		xxx.xxx	xxx.xxx
PengeluaranPembiayaan		xxx.xxx	xxx.xxx
PEMBIAYAANNETTO		XX.XXX	XX.XXX
SILPATAHUNBERJALAN		XXX	XXX

LihatCatatanAtasLaporanKeuanganyangmerupakanbagianyangtidakterpisahkandarilaporankeuangan

T.2.b. FormatCatatanAtasLaporanKeuangan

Catatan Atas Laporan
Keuangan Pemerintah Desa ABC, Kecamatan KLM, K
abupaten XYZ
Tahun An
ggaran 20
x1

A. Informasi Umum

Pemerintah Desa ABC merupakandesadi Kecamatan KLM, Kabupaten XYZ. Sesuai dengan Keputusan Bupati
No..... Tanggal,saatinikepengurusan Pemerintahan Desa ABC

1. KepalaDesa:XXXXX
2. SekretarisDesa:YYYYY
3. BendaharaDesa:ZZZZZ

Kantor PemerintahanDesaberalamat di
paten ,DesaABC,KecamatanKLM,Kabu

B. Dasar Penyajian Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Desa berupa Laporan Realisasi APBD sesuai basis kas dengan dasar harga perolehan. Pendapatan dicatat pada saat kas diterima di Bank atau Kas dan Belanja dicatat pada saat kas dikeluarkan dan telah bersifat definitif.

C. RincianPosL
aporanKeua
ngan

1. Rekonsiliasi

SILPA dan Kas

SILPAtahunanggaran20x1 XXX

Mutasi Potongan Pajak

- | | |
|---|--------------|
| - Saldo Awal Periode Potongan Pajak yg belum disetor ke Kas Negara | XXX |
| - Penerimaan Potongan Pajak tahun anggaran berjalan | XXX |
| - Setoran Pajak ke Kas Negara selama tahun anggaran berjalan | <u>(XXX)</u> |
| - Saldo Akhir Periode Potongan Pajak yg belum disetor ke Kas Negara | XXX |

SaldoKasper31Desember20x1

X.XXX

2. Pendapatan Asli Desa

Pendapatan Asli Desa terdidi dari:

	Anggaran	Realisasi (Lebih)/ kurang	
Pendapatan Asli Desa terdiri dari:			
a. Hasil Usaha	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx
b. Hasil Aset	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx
c. Swadaya, partisipasi, dan Gotong Royong	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx

d.Lain-lainPADesyangсах

<u>xxx.xxx</u>	<u>xxx.xxx</u>	<u> </u>
<u>xxx.xxx</u>	<u>xxx.xxx</u>	<u> </u>

3. Dana Desa
DanaDesamerupakanpenerimaandesayangdiperolehdari APBN.Jumlah penerimaanDana
Desaselamatahunanggaran20x1adalahsebagaiberikut:

		Anggaran	Realisasi (Lebih)/	
<u>kurang</u>				
Tahap1		xxx.xxx	xxx.xxx	xxx
Tahap2		<u>xxx.xxx</u>	<u>xxx.xxx</u>	<u> </u>
		<u>xxx.xxx</u>	<u>xxx.xxx</u>	<u> </u>

4. BagiandarihasilpajakdanRetribusiDaerah
PenerimaanDesa yang berasal dari Bagian dari hasil pajak dan Retribusi Daerah adalah sebagai

		Anggaran	Realisasi (Lebih)/	
<u>kurang</u>				
Tahap1	xxx.xxx		xxx.xxx	xxx
Tahap2	xxx.xxx		xxx.xxx	xxx
.....	<u>xxx.xxx</u>		<u>xxx.xxx</u>	<u> </u>
	<u>xxx.xxx</u>		<u>xxx.xxx</u>	<u> </u>

5. Alokasi Dana Desa (ADD)
Penerimaan Desa yang berasal dari Alokasi Dana Desa (ADD) adalah sebagai berikut:

	Anggaran	Realisasi (Lebih)/	
		kurang	
Tahap 1	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx
Tahap 2	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx
.....	xxx.xxx	xxx.xxx	
	xxx.xxx	xxx.xxx	

6. Bantuan Keuangan Propinsi
Penerimaan Desa yang berasal dari Bantuan Keuangan Propinsi adalah sebagai berikut:

	Anggaran	Realisasi (Lebih)/	
		kurang	
.....	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx
.....	xxx.xxx	xxx.xxx	
	xxx.xxx	xxx.xxx	

7. Bantuan Keuangan Kabupaten/kota
Penerimaan Desa yang berasal dari Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut:

	Anggaran	Realisasi (Lebih)/	
		kurang	
.....	xxx.xxx	xxx.xxx	
	xxx		
.....	xxx.xxx	xxx.xxx	
	xxx		
	xxx.xxx	xxx.xxx	
	xxx		

8. Pendapatan Lain-lain
Pendapatan lain-lain terdiri dari:

	Anggaran	Realisasi (Lebih)/	
		kurang	
Penerimaan dari hasil kerjasama antar Desa	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx
Penerimaan dari hasil kerjasama Desa dengan pihak			

Ketiga	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx
Penerimaandari bantuanperusahaanyangberlokasidi			
Desa	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx
Hibahdansumbangandaripihakketiga	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx
Koreksikesalahanbelanjatahun-tahunanggaran			
sebelumnyayangmengakibatkanpenerimaandikas			
Desa	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx
Bungabank	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx
Lain-lainpendapatanyangsah	xxx.xxx	xxx.xxx	
	xxx.xxx	xxx.xxx	

9. Belanja-BidangPenyelenggaraanPemerintahanDesa
BelanjauntukBidangPenyelenggaraanPemerintahanDesaterdiridari:

		Anggaran	Realisasi (Lebih)/	
			kurang	
BelanjaPegawai	xxx.xxx		xxx.xxx	xxx
Belanja BarangdanJasa	xxx.xxx		xxx.xxx	xxx
BelanjaModal	xxx.xxx		xxx.xxx	
	xxx.xxx		xxx.xxx	

10. Belanja-BidangPembangunanDesa
BelanjauntukBidangPembangunanDesaterdiridari:

		Anggaran	Realisasi (Lebih)/	
			kurang	
Belanja BarangdanJasa	xxx.xxx		xxx.xxx	xxx
BelanjaModal	xxx.xxx		xxx.xxx	
	xxx.xxx		xxx.xxx	

11. Belanja-BidangPembinaanKemasyaratanDesa
BelanjauntukBidangPembinaanKemasyarakatanDesaterdiridari:

		Anggaran	Realisasi (Lebih)/	
			kurang	
BelanjaBarangdanJasa		xxx.xxx	xxx.xxx	
		xxx		
BelanjaModal		xxx.xxx	xxx.xxx	
		xxx		
	xxx.xxx	xxx.xxx		xxx

BelanjaJasaHonorarium	xxx.xxx	xxx.xxx
	xxx	
BelanjaOperasionalAparaturDesa	xxx.xxx	xxx.xxx
	xxx	
BelanjaJasaSewa	xxx.xxx	xxx.xxx
	xxx	
BelanjaOperasionalPerkantoran	xxx.xxx	xxx.xxx
	xxx	
BelanjaPemeliharaan	xxx.xxx	xxx.xxx
	xxx	
BelanjaBarangdanJasayangDiserahkankepadaMasyarakat	xxx.xxx	xxx.xxx
	xxx	
	xxx.xxx	xxx.xxx
	xxx	
BelanjaModal		
BelanjaModalPengadaanTanah	xxx.xxx	xxx.xxx
	xxx	
BelanjaModalPeralatan,Mesin,danAlatBerat	xxx.xxx	xxx.xxx
	xxx	
BelanjaModalKendaraan	xxx.xxx	xxx.xxx
	xxx	
BelanjaModalGedungdanBangunan	xxx.xxx	xxx.xxx
	xxx	
BelanjaModalJalan	xxx.xxx	xxx.xxx
	xxx	
BelanjaModalJembatan	xxx.xxx	xxx.xxx
	xxx	
BelanjaModalIrigasi/Embung/AirSungai/Drainase	xxx.xxx	xxx.xxx
	xxx	
BelanjaModalJaringan/Instalasi	xxx.xxx	xxx.xxx
	xxx	
BelanjaModallainnya	xxx.xxx	xxx.xxx
	xxx	
	xxx.xxx	xxx.xxx
	xxx	
15. BelanjaDesadalamklasifikasiSubBidang(Fungsi)		
	Anggaran	Realisasi
		(Lebih)/
		kurang
BidangPenyelenggaraanpemerintahanDesa		
Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja	xxx.xxx	xxx.xxx
PenghasilanTetap, Tunjangan dan Operasional		
PemerintahanDesa		
SubBidangSaranadanPrasaranaPemerintahanDesa	xxx.xxx	xxx.xxx
a		
SubBidangAdministrasiKependudukan,PencatatandanSipil,StatistikdanKearsipan	xxx.xxx	xxx.xxx
SubBidangTataPrajaPemerintahan,Perencanaan,KuangandanPelaporan	xxx.xxx	xxx.xxx

SubBidangPertanahan	xxx.xxx	xxx.xxx
xxx		
xxx.xxx	xxx.xxx	xxx
BidangPembangunanDesa		
SubBidangPendidikan	xxx.xxx	xxx.xxx
	xxx	
SubBidangKesehatan	xxx.xxx	xxx.xxx
	xxx	
SubBidangPekerjaanUmumdanPenataanRuang	xxx.xxx	xxx.xxx
	xxx	
SubBidangKawasanPermukiman	xxx.xxx	xxx.xxx
	xxx	
SubBidangKehutanandanLingkunganHidup	xxx.xxx	xxx.xxx
	xxx	
SubBidangPerhubungan,Komunikasi,danInforma tika	xxx.xxx	xxx.xxx
SubBidangEnergidanSumberDayaMineral	xxx.xxx	xxx.xxx
	xxx	
SubBidangPariwisata	xxx.xxx	xxx.xxx
xxx		
xxx.xxx	xxx.xxx	xxx
BidangPembinaanKemasyaratanDesa		
SubBidangKetenteraman,KetertibanUmum,danPel indunganMasyarakat	xxx.xxx	xxx.xxx
SubBidangKebudayaanandanKeagamaan	xxx.xxx	xxx.xxx
	xxx	
SubBidangKepemudaandanOlahRaga	xxx.xxx	xxx.xxx
	xxx	
SubBidangKelembagaanMasyarakat	xxx.xxx	xxx.xxx
	xxx	
	xxx.xxx	xxx.xxx
	xxx	
Belanja-BidangPemberdayaanMasyarakatDesa		
SubBidangKelautandanPerikanan	xxx.xxx	xxx.xxx
	xxx	
SubBidangPertaniandanPeternakan	xxx.xxx	xxx.xxx
	xxx	
SubBidangPeningkatanKapasitasAparaturDesa	xxx.xxx	xxx.xxx
	xxx	
SubBidangPemberdayaan Perempuan,PerlindunganAnakdanKeluarga	xxx.xxx	xxx.xxx
SubBidangKoperasi,UsahaMikroKecildanMeneng ah(UMKM)	xxx.xxx	xxx.xxx
SubBidangDukunganPenanamanModal	xxx.xxx	xxx.xxx
	xxx	
SubBidangPerdagangandanPerindustrian	xxx.xxx	xxx.xxx
xxx		
xxx.xxx	xxx.xxx	xxx
Belanja- BidangPenanggulanganBencana,KeadaanDaru ratdanMendesakDesa		
SubBidangPenanggulanganBencana	xxx.xxx	xxx.xxx
	xxx	

	SubBidangKeadaanDarurat	xxx.xxx xxx	xxx.xxx	
	SubBidangKeadaanMendesak.	xxx.xxx	xxx.xxx	
		xxx		
		xxx.xxx	xxx.xxx	
		xxx		
16.	Pembiayaan			
	Jumlahnettopembiayaantahunanggaran20x1adalahsebagaiberikut:			
		Anggaran	Realisasi (Lebih)/ kurang	
	PenerimaanPembiayaan	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx
	PengeluaranPembiayaan	xxx.xxx xxx.xxx	xxx.xxx xxx.xxx	
	PenerimaanPembiayaanterdiridari:			
	1.SILPAtahunanggaransebelumnya	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx
	2.PencairanDanaCadangan	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx
	3.HasilPenjualanKekayaanDesayangdipisahkan	xxx.xxx xxx.xxx	xxx.xxx xxx.xxx	
	PengeluaranPembiayaanterdiridari:			
	1.PembentukanDanaCadangan	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx
	2.PenyertaanModalDesa	xxx.xxx xxx.xxx	xxx.xxx xxx.xxx	
17.	AsetDesa			
	Perolehanasetdesaadalah sebagai berikut,			
		20x0	20x1	
	Tanah	xxx.xxx xxx	xxx.xxx	

Peralatan,Mesin,danAlatBerat	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx
Kendaraan	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx
GedungdanBangunan	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx
Jalan	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx
Jembatan	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx
Irigasi/Embung/AirSungai/Drainase	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx
Jaringan/Instalasi	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx
AsetTetaplainnya	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx
KonstruksidalamPengerjaan	<u>xxx.xxx</u>	<u>xxx.xxx</u>	
	<u>xxx.xxx</u>	<u>xxx.xxx</u>	

RincianAsetTetapdapattuntukmasing-masingklasifikasidiatasdapatdilihatpadalampiran....

18. PenyertaanModalDesa

PernyertaanModalDesapadaBUMDesadalahsebagaiberikut,

		20x0 han/	20x1 Penamba	
			(Pengurangan)	
BUMDesXXX	xxx.xxx		xxx.xxx	xxx
BUMDesYYY	xxx.xxx		xxx.xxx	xxx
.....	<u>xxx.xxx</u>		<u>xxx.xxx</u>	
	<u>xxx.xxx</u>		<u>xxx.xxx</u>	

19. dst

T.2.c. FormatRincianAsetTetapDesa

BUKU INVENTARIS ASET DESA
 PEMERINTAH DESA
 TAHUN

Kode Lokasi Desa :

No	Jenis Barang	Kode Barang	Identitas Barang	Asal Usul Barang			Tanggal Perolehan/ Pembelian
				APBDesa	Perolehan Lain Yg Sah	Aset/ Kekayaan Asli Desa	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							

- Petunjuk Pengisian*
- Kode Lokasi Desa diisi dengan urutan Desa pada Provinsi, Kabupaten/ Kota, dan Kecamatan;*
 - Kolom 1 : Diisi dengan nomor urut;*
 - Kolom 2 : Diisi dengan jenis barang;*
 - Kolom 3 : Diisi dengan nomor kode barang;*
 - Kolom 4 : Diisi dengan merk/ type/ ukuran/ dan sebagainya;*
 - Kolom 5 : Diisi dengan asal usul barang berdasarkan sumber dari APBDesa;*
 - Kolom 6 : Diisi dengan asal usul barang berdasarkan sumber dari perolehan lain yang syah;*
 - Kolom 7 : Diisi dengan asal usul barang berdasarkan sumber dari Aset/ Kekayaan Asli Desa;*
 - Kolom 8 : Diisi dengan tanggal perolehan/ pembelian barang;*
 - Kolom 9 : Diisi dengan keterangan lain yang dianggap penting.*

T.2. FormatLaporanRealisasiKegiatanAkhirTahun
LAMPIRANII

TAHUNANGGARAN.....

DESA :
KECAMATAN :
KABUPATEN :
PROVINSI

KODEREKE NING			URAIAN	NAMAOUTPUT	OUTPUT					
					RENCANA			REALISASI		
					Volume	Satuan	Anggaran (Rp)	Volume	Satuan	Anggaran (Rp)
1			2	3	4	5	6	7	8	9
a	b	c								
			Jumlah							

ttd

(.....)

Keterangan:

* P

i
l
i
h
s
a
l
a
h
s
a
t
u
C
a
r
a
P
e
n
g
i
s
i
a
n
K
o
l
o
m
:

Kolom 1 : diisidenganKodeRekeningBidang,SubBidangdanKegiatan:
a. UntukKode rekeningBidang;
b. KodeRekeningSubBidang;dan
c. KodeRekeningKegiatan

Kolom 2 : diisinomenklaturjenisk
egiatansebagaimanatercantumdalamAP
BDesayangtelahdilaksanakan.Kolom 3
:
diisinamaoutputdarikeg

iatan
K
o
l
o
m
4

:

d
i
i
s
i
v
o
l
u
m
e
k
e
g
i
a
t
a
n
y
a
n
g
d
i
r

e
n
c
a
n
a
k
a
n
.
K
o
l
o
m
5

:

d
i
i
s
i
s
a
t
u
a
n
v
o
l
u
m
e
:

- jembatan/bangunan/barangatauyangsejenis=unit
- jalan/irigasi/drainaseatauyangsejenis=M
- kegiatannonfisik-paket
- dll

K
o
l
o
m

:

d
i
i
s
i
d
e
n
g
a
n
j
u
m
l
a
h
d
a
n
a
y
a
n
g
d
i
a
n
g
g
a
r
k
a
n
.
K
o
l
o
m

:

d
i
i
s
i
v
o
l
u
m
e
k
e
g
i
a
t
a
n
y
a
n
g
t
e
r
e
a
l
i
s
a
s
i
.

Kolom 8 : diisatuanvolume.

:
d
i
i
s
i
r
e
a
l
i
s
a
s
i
a
n
g
g
a
r
a
n
y
a
n
g
d
i
g
u
n
a
k
a
n
.
K
o
l
o
m
1
0

:

d
i
i
s
i
d
e
n
g
a
n
p
r
o
g
r
e
s
p
r
o
s
e
n
t
a
s
e
c
a
p
a
i
a
n
.

- Kolom11 : diisidenganjumlahpenggunaanDanaDesa(DD).
- Kolom12 : diisi dengan jumlah penggunaan AlokasiDanaDesa(ADD).
- Kolom13 : diisidenganjumlahpenggunaananggarandarisumberdanaselainDDdanADD.
- Kolom14 : diisidengansumbangan/swadayamasyarakatdan/ataupihaklainyangtidakberbentukuang.

